

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3210/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini*Senin*..... tanggal*8-11-2021*..... saya **Iliyan, S.H.I.**,
Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Tigaraksa, guna memenuhi bantuan Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Abdurahman bin Abdul Halim umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal
di Kp. Duku, Rt.004. Rw.002. Desa Pasir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang,
sebagai **TERGUGAT**

dalam perkara Cerai-Gugat antara :

Munirah binti Tolhani, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Abdurahman bin Abdul Halim ,, sebagai **Tergugat**;

Tentang putusan PENGADILAN AGAMA SUBANG, tanggal 01 November 2021. Nomor :
3210/Pdt.G/2021/PA.Sbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Terguga (**Abdurahman bin Abdul Halim**) terhadap Penggugat (**Munirah binti Tolhani**)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia/mereka dapat mengajukan
perlawanan atas putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang,
terhitung sejak diberitahukan putusan kepadanya/mereka ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan, dan di sana saya ~~bertemu~~/ tidak
bertemu

*Penggugat dan saya *) myn pemohon putusan
di rumah dan melalui kantor Desa Selangai*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan surat
pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai jurusita pengganti.

Tergugat,

Abdurahman bin Abdul Halim

Jurusita,

Iliyan, S.H.I.

Mengetahui,
Desa/Kelurahan Pasir

